



**PUTUSAN**

**Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULIAN NURRAHMAN BIN AHMAD SOLIHIN JAYADI**  
Tempat lahir : Garut.  
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 9 Juli 1995  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Kp. Sukamentri Rt.008 Rw.014  
Desa. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2020 dan telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;

halaman1 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 247/Pen.Pid/2020/PN Tsm, tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 247/Pen.Pid/2020/PN Tsm, tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULIAN NURRAHMAN Bin AHMAD SOLIHIN JAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)*" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 45a ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULIAN NURRAHMAN Bin AHMAD SOLIHIN JAYADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar print out screen shoot postingan akun facebook "Zulian Nurrahman" pada grup facebook "(BISING) BISNIS SINGAPARNA"

***Terlampir dalam berkas perkara***

halaman2 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk realme pro warna biru ungu;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085315023535;
- 1 (satu) akub facebook "Zulian Nurrahman" berikut email [zulian\\_naruto@yahoo.co.id](mailto:zulian_naruto@yahoo.co.id) dan paswordnya "zustzet090771995"

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa ZULIAN NURRAHMAN Bin AHMAD SOLIHIN JAYADI pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 16.16 WIB atau setidaknya terjadi pada tahun 2020 bertempat Kampung. Warung Kopi Desa.Selebu, Kecamatan. Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (sara) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana pada waktu dan tempat diatas sebelumnya saksi Hendra Mulyadi Bin Dadang Suherman (terdakwa berkas terpisah) yang disangka/diduga mengambil laptop milik adik tiri terdakwa yaitu Sdri Asri dan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wlb saksi Hendra menolak tuduhan tersebut dengan berkata "bahwa saya siap disumpah pakai Al Qur'an bahwa saksi Hendra tidak pernah mengambil barang barang milik sdri Asri dan warga" maka selanjutnya sdri Asri mengambil Al Qur'an dan menyerahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Hendra mengambil Al Qur'an namun seketika terdakwa langsung menginjak Al Qur'an dengan kaki kanan.

halaman3 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memvideokan saksi Hendra yang menginjak Al Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dengan handphone milik terdakwa serta mengupload video tersebut pada group BISNIS SINGPARNA (BISING) dengan nama Zulian Nurrahman pada akun facebook dimana banyak pengikut/follower sekitar 208.000 orang diantaranya yaitu saksi Ustad Ruslan Abdul Gani Bin Juelan sebagai pimpinan pondok pesantren yang melihat dan tergabung dalam salah satu group BISING merasa tersinggung dengan unggahan terdakwa pada media social tersebut karena bisa menimbulkan permusuhan atau kebencian dan dampaknya bisa meluas karena mudah diaskes oleh semua orang.
- Bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa yang memviralkan video menginjak Al Qur'an sebagai kitab suci Umat islam sebagai salah satu agama yang di dianut di Indonesia menyebabkan masyarakat yang melihat unggahan video terdakwa menjadi emosi/marah dan akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi, sebagai berikut:

## 1. Saksi Dewi Komariah binti Cucu (alm) :

- Bahwa saksi adalah yang melaporkan terdakwa ke Polres Tasikmalaya atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa memiliki akun facebook dengan nama akun "Zulian Nurrahman";
- Bahwa terdakwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas telah memosting pada akun facebooknya sebuah Video berisi penginjakan kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saksi Hendra Mulyadi bin Dadang Suherman (Dalam Berkas Terpisah). Selanjutnya postingan video tersebut dikirim/bagikan/share oleh terdakwa ke grup facebook "BISNIS SINGAPARNA (BISING)

halaman4 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi atau substansi video tersebut adalah tentang sumpah yang dilakukan oleh saksi Hendra Mulyadi atas tuduhan pencurian barang selain laptop dengan cara menginjak kitab suci Al'quran dengan menggunakan kaki;
  - Bahwa atas postingan video tersebut ke grup facebook berakibat masyarakat termakan isu dan terprofokasi serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Nana Suryana bin Rosidin (alm) :

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi selaku ketua RT sedang menengahi kejadian terkait adanya barang yang hilang yang diduga diambil oleh saudara Hendra Mulyadi (Dalam Berkas Terpisah). Saudara Hendra Mulyadi didepan warga dan saksi melakukan sumpah bahwa saudara Hendra Mulyadi tidak ada mengambil barang lainnya selain Laptop. Sumpah yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi adalah dengan cara menginjak kitab suci Al'quran menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa pada saat menengahi kejadian kehilangan barang tersebut, saksi ada melihat terdakwa sedang memegang handphone dan menggunakannya, akan tetapi saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa akan merekam kejadian penginjakan kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Masjid, saksi diberitahu oleh saudara Adi Hadad Rosadi terkait adanya sebuah postingan video diakun facebook tentang sumpah yang dilakukan dengan cara menginjak kitab suci Al'quran. Bahwa dalam video tersebut saksi mengakui bahwa didalam video tersebut adalah saksi dan saudara Hendra Mulyadi.
- Bahwa akun facebook yang memosting video tersebut adalah terdakwa dengan nama akun facebook "Zulian Nurrahman". Positingan Video tersebut kemudian dibagikan/dikirim ke grup facebook "BISNIS SINGAPARNA (BISING)" yang jumlah anggotanya adalah ratusan ribu;

halaman5 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian postingan video yang dibagikan ke grup facebook "BISING" tersebut mengakibatkan banyak warga yang melihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi Juanda bin Mamat :

- Bahwa benar tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi mendapat informasi dari Ketua RT yaitu saksi Nana Suryana mengatakan bahwa saudara Hendra Mulyana (Dalam Berkas Terpisah) sudah berada di rumah terdakwa, lalu saksi Nana Suryana meminta saksi untuk datang menyelesaikan masalah kehilangan laptop dan dompet milik terdakwa yang dilakukan oleh Saudara Hendra Mulyadi;
- Bahwa benar pada saat saksi sudah sampai di rumah terdakwa, sudah banyak orang dan saling berargumentasi . saksi hanya mengamati saja dan ada mendengar saudara Hendra Mulyadi tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Namun beberapa saat kemudian, saudara Hendra Mulyadi mengakui perbuatannya telah mengambil Laptop. Akan tetapi atas tuduhan terkait Dompet, saudara Hendra Mulyadi tidak mengakuinya. Kemudian, saudara Hendra Mulyadi meminta untuk disumpah dengan kitab suci Al'quran, lalu terdakwa mengambil kitab suci Al'quran dan meletakkannya dihadapan saudara Hendra Mulyadi. Setelah Al'quran sudah dihadapkan, saudara Hendra Mulyadi malahan menginjak kitab suci Al'quran tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti apakah ada yang merekam video, akan tetapi saksi melihat terdakwa pada saat kejadian pengambilan sumpah tersebut, terdakwa ada memegang Handphone dan mengarahkannya ke arah saudara Hendra Mulyadi;
- Bahwa benar saksi melihat ada postingan tulisan disertai dengan video penginjakan kitab suci Al'quran yang diunggah pada media social facebook dengan menggunakan akun facebook a.n "Zulian Nurrahman".

halaman6 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm





Setelah melihat akun tersebut, saksi baru tahu bahwa yang merekam adalah terdakwa.

- Bahwa benar terkait postingan video tersebut, membuat adanya Ormas Islam yang merasa tersinggung dan merasa dilecehkan agamanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Kiki Saeful Malik bin Holis :**

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah merekam penginjakan kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi;
- Bahwa atas perekaman video tersebut kemudian terdakwa telah mempostingnya kea kun facebook miliknya dengan nama akun "Zulian Nurrahman", lalu membagikannya ke grup facebook "BISNIS SINGAPARNA";
- Bahwa atas kejadian postingan video yang dibagikan ke grup facebook "BISING" tersebut mengakibatkan banyak warga yang meihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi Hendra Mulyadi bin Dadang Suherman :**

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi sedang berada dirumah terdakwa bersama dengan warga lainnya untuk menyelesaikan masalah pengambilan barang milik adik dari terdakwa yaitu sdri . Asri. Saksi benar telah mengambil laptop milik saudara Asri, lalu kemudian saksi dituduhkan lagi telah mengambil barang yang lain berupa sebuah dompet. Atas tuduhan pengambilan dompet, saksi tidak

halaman7 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya sehingga saksi meminta terdakwa untuk mengambil kitab suci Al'quran. Kemudian terdakwa mengambil kitab suci Al'quran dan memberikannya kepada saksi. Selanjutnya, saksi bersumpah tidak mengambil barang selain Laptop. Sumpah yang dilakukan saksi dilakukan dengan cara menginjak kitab suci Al'quran dengan menggunakan kaki sebelah tangan saksi;

- Bahwa atas sumpah dengan cara menginjak kitab suci Al'quran tersebut, saksi melihat terdakwa merekam saksi;
- Bahwa atas perekaman tersebut, terdakwa mempostingnya ke akun facebooknya 'Zulian Nurrahman', lalu membagikannya ke grup facebook "BISNIS SINGAPARNA (BISING)";
- Bahwa saksi mengetahui beberapa saat setelah penyelesaian masalah pengambilan barang, warga dan masyarakat banyak mendatangi rumah bibi dari saksi mempertanyakan postingan video tersebut. Akibat dari postingan video menginjak kitab suci Al'quran tersebut mengakibatkan banyak warga yang melihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ZULIAN NURRAHMAN Bin AHMAD SOLIHIN JAYADI** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah merekam menginjak kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa atas perekaman video tersebut kemudian terdakwa telah mempostingnya ke akun facebook miliknya dengan nama akun "Zulian Nurrahman", lalu membagikannya ke grup facebook "BISNIS SINGAPARNA" dengan jumlah anggota grup sampai ratusan ribu. Postingan video video tersebut terdakwa melampirkan juga sebuah tulisan "*ah kieu w ayna the jantenna Update deui ah dugi wanton nincak qur'an gara*" wani bhwa mnehna t ng garong nu lain"

halaman 8 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian postingan video yang dibagikan ke grup facebook "BISING" tersebut mengakibatkan banyak warga yang melihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar print out screen shoot postingan akun facebook "Zulian Nurrahman" pada grup facebook "(BISING) BISNIS SINGAPARNA"
- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk realme pro warna biru ungu;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085315023535;
- 1 (satu) akun facebook "Zulian Nurrahman" berikut email [zulian\\_naruto@yahoo.co.id](mailto:zulian_naruto@yahoo.co.id) dan passwordnya "zustzet090771995"

yang telah di sita secara patut dan sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 16.16 WIB bertempat di Kampung Warung Kopi Desa Selebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah merekam penginjakan kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar atas perekaman video tersebut kemudian terdakwa telah mempostingnya ke akun facebook miliknya dengan nama akun "Zulian Nurrahman", lalu membagikannya ke grup facebook "BISNIS SINGAPARNA" dengan jumlah anggota grup sampai ratusan ribu. Postingan video video tersebut terdakwa melampirkan juga sebuah tulisan "ah kieu w ayna the jantenna Update deui ah dugi wanton nincak qur'an gara" wani bhwa mnehna t ng garong nu lain"

halaman9 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian postingan video yang dibagikan ke grup facebook "BISING" tersebut mengakibatkan banyak warga yang melihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45a ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atargolongan (SARA)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**barang siapa**" adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bahwa Terdakwa **ZULIAN NURRAHMAN Bin AHMAD SOLIHIN JAYADI** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" harus dinyatakan **terpenuhi**;

### Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

halaman 10 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm



**individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atargolongan (SARA) ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki serta menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa *tanpa hak atau melawan hukum* dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kepatutan yang hidup didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 16.16 WIB bertempat Kampung. Warung Kopi Desa.Selebu, Kecamatan. Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, sebelumnya saksi Hendra Mulyadi Bin Dadang Suherman (terdakwa berkas terpisah) yang disangka/diduga mengambil laptop milik adik tiri terdakwa yaitu Sdri Asri dan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wlb saksi Hendra menolak tuduhan tersebut dengan berkata “bahwa saya siap disumpah pakai Al Qur’an bahwa saksi Hendra tidak pernah mengambil barang barang milik sdri Asri dan warga” maka selanjutnya sdri Asri mengambil Al Qur’an dan menyerahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Hendra mengambil Al Qur’an namun seketika terdakwa langsung menginjak Al Qur’an dengan kaki kanan. kemudian terdakwa memvideokan saksi Hendra yang menginjak Al Qur’an sebagai kitab suci umat Islam dengan handphone milik terdakwa serta mengupload video tersebut pada group BISNIS SINGPARNA (BISING) dengan nama Zulian Nurrahman pada akun facebook dimana banyak pengikut/follower sekitar 208.000 orang diantaranya yaitu saksi Ustad Ruslan Abdul Gani Bin Juelan sebagai pimpinan pondok pesantren yang melihat dan tergabung dalam salah satu group BISING merasa tersinggung dengan unggahan terdakwa pada media social tersebut karena bisa menimbulkan permusuhan atau kebencian dan dampaknya bisa meluas karena mudah diaskes oleh semua orang. Akibat perbuatan terdakwa yang memviralkan video menginjak Al Qur’an sebagai kitab suci Umat islam sebagai salah satu agama yang di dianut di Indonesia menyebabkan masyarakat yang melihat unggahan video terdakwa menjadi emosi/marah. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

halaman11 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45a ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektroni telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45a ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik tersebut telah ditentukan selain diancam dengan pidana penjara juga diatur secara limitatif mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa juga dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan memperhatikan status sosial dari terdakwa dan dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar print out screen shoot postingan akun facebook “Zulian Nurrahman” pada grup facebook “(BISING) BISNIS SINGAPARNA” akan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan
- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk realme pro warna biru ungu;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085315023535;
- 1 (satu) akub facebook “Zulian Nurrahman” berikut email [zulian\\_naruto@yahoo.co.id](mailto:zulian_naruto@yahoo.co.id) dan passwordnya “zustzet090771995

halaman12 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 45a ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa ZULIAN NURRAHMAN Bin AHMAD SOLIHIN JAYADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA)*”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah )**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman13 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out screen shoot postingan akun facebook "Zulian Nurrahman" pada grup facebook "(BISING) BISNIS SINGAPARNA"

### Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk realme pro warna biru ungu;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085315023535;
- 1 (satu) akub facebook "Zulian Nurrahman" berikut email [zulian\\_naruto@yahoo.co.id](mailto:zulian_naruto@yahoo.co.id) dan paswordnya "zustzet090771995"

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari **KAMIS**, tanggal **10 September 2020** oleh kami, **Dr. H. GUNAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H.,M.H.** dan **BUNGA LILLY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 September 2020** oleh **Dr. H. GUNAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BUNGA LILLY, S.H.** dan **YUNITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **DAHLAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri **YUSTIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan dihadapan di hadapan **Terdakwa**.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BUNGA LILLY, S.H.**

**Dr. H. GUNAWAN, S.H.,M.H.**

**YUNITA, S.H.**

halaman14 dari 15 Putusan No.247/Pid.B/2020/PN Tsm



**PANITERA PENGGANTI,**

**DAHLAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)